

# **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI**

**Riza Aldia Guslihan**

Email: riza.200510236@mhs.unimal.ac.id

**Joelman Subaidi**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
joelman@unimal.ac.id

**Teuku Yudi Afrizal**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
teukuyudiafrizal@unimal.ac.id.

---

## **Abstract**

*Corruption is an extraordinary crime and has a very broad impact because it will damage the country's economy. The enactment of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption is to provide a deterrent effect to corruptors and prevent corruption. In the case of the PSM Prosecutor in verdict Number 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI, the sentence given by the judge has not shown a sense of justice for the community, this is because the sentence given is too light when viewed that the perpetrator is a law enforcement officer. Therefore, this research needs to be carried out in order to find out the criminal liability of perpetrators committed by law enforcement officials and the judge's consideration in cases of corruption crimes committed by law enforcement officials. The research method used in this research is normative juridical using primary, secondary and tertiary sources of legal material with the technique of collecting legal materials used is literature study and document study. The results showed that criminal liability for perpetrators of corruption committed by law enforcement officials includes imprisonment, death penalty, and additional penalties such as confiscation of goods, fines, revocation of certain rights, and confiscation of assets. Overall, the consideration of judges in making decisions is considered inappropriate and not serious in eradicating corruption. Judges should not ignore the factors that aggravate the punishment of perpetrators of corruption by law enforcement officials.*

*Keywords: Corruption Crimes, Law Enforcement Officials, Prosecutors.*

## **Abstrak**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat luas karena akan merusak perekonomian negara. Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah terjadinya korupsi. Pada kasus Jaksa PSM dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI atas hukuman yang diberikan oleh hakim belum memperlihatkan adanya rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan jika dilihat bahwa pelaku adalah seorang aparat penegak hukum. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan guna untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan Teknik pengumpulan bahan

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

hukum yang digunakan adalah studi Pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi pidana penjara, pidana mati, dan pidana tambahan seperti perampasan barang, pidana denda, pencabutan hak tertentu, dan penyitaan aset. Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dianggap kurang tepat dan tidak serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Seharusnya hakim tidak mengabaikan faktor-faktor yang memperberat hukuman pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum, Jaksa.

## 1. PENDAHULUAN

Hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda yang dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Dapat diartikan bahwa para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum memulai perkara.<sup>1</sup>

Penegakan hukum yang sering menjadi perhatian adalah penegakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Tindak pidana yang sering ditemui di Indonesia salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat luas karena akan merusak perekonomian negara. Secara hukum, korupsi sebagai kejahatan yang bersifat transnasional telah menimbulkan dampak hukum yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum pidana formal (hukum acara pidana).<sup>3</sup>

Kejahatan tindak pidana korupsi terbanyak di Indonesia yang terjadi pada saat ini ialah kasus yang berhubungan dengan perbuatan dan kebijakan seorang pejabat yang memiliki wewenang atau penyelenggara negara yang dalam jabatannya melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Idealnya aparat penegak hukum adalah orang yang

---

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah dan Dhani Handayani, Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbeda Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September, 2022, hlm. 1.

<sup>2</sup> Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Umsida Press, Sidoarjo, 2020, hlm. 2.

<sup>3</sup> Dwina Elfika Putri, *et. al.*, Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 6 Juni, 2023. Hlm, 467.

semestinya menegakkan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang, namun banyak aparatur negara yang menyalahgunakan wewenang yang melekat pada dirinya guna mengambil (mencuri) uang-uang negara. Bagi aparatur negara di daerah mana saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan terhadap anggaran keuangan negara sudah sepatutnya diberikan sanksi yang tegas berupa pidana, baik yang berdasarkan atas ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun berdasarkan peraturan atau ketentuan yang ditetapkan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. Kejaksaan dalam tugas dan wewenangnya juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penegakan hukum Kejaksaan berpegang teguh berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terlibatnya profesi Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Karena seorang Jaksa diharapkan dapat menegakkan hukum dengan mengutamakan dari tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ialah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa berinisial PSM yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Tinggi melalui putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI yang sebelumnya telah diputus pada Pengadilan Negeri yang tertuang dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. Awal mulanya dalam tahun 2019 Jaksa berinisial PSM telah menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari sebesar USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh JT sebagai pemberian fee agar

---

<sup>4</sup> Septi Handayani, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

<sup>5</sup> <https://telusurinusantara.com/etika-profesi-jaksa/> diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 13.19 WIB.

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

Jaksa PSM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparat penegak hukum untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan jalan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya hukuman penjara yang divonis Majelis Hakim kepada JT yang didasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dijalankan saat JT kembali ke Indonesia. Kemudian Jaksa PSM menukarkan mata uang dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah setelah menerima pemberian atau janji dari JT dengan jumlah Rp. 4.753.829.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) untuk digunakan sebagai keperluan pribadi terdakwa.

Berdasarkan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri menyatakan Jaksa PSM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu-subsidair, “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan “Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidair sehingga divonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara. Namun, saat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dengan Nomor 10/pid.sus-tpk/2021/PT DKI membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan pemotongan hukuman 6 (enam) tahun penjara sehingga total hukuman yang harus dijalani hanya 4 (empat) tahun penjara dikarenakan pada kasus tersebut Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terlalu berat dan dipandang tidak adil apabila dijatuhi pidana seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Perbuatan Jaksa PSM tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang sudah bersifat inkraht (berkekuatan hukum tetap) yang sesuai dengan disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Selain itu juga bertentangan dengan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak menerima secara langsung atau tidak langsung dari siapa saja, suatu pemberian ataupun janji yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya yang diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun

2004 Jo. Pasal 23 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 23 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 014/A/JA/11/2012.

Hakim memiliki suatu peran penting dalam setiap peradilan umum maupun peradilan tindak pidana korupsi. Ketika mengadili sebuah perkara hakim wajib tidak membeda-bedakan orang yang berpekar dan mengacu pada hukum. Negara memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengadili dan kebebasan menggali nilai-nilai hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Dalam memutus suatu perkara hakim juga diberi kebebasan untuk mempertimbangkan perihal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Selain itu hakim perlu juga memperhatikan 3 (tiga) hal sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan kealpaan. Karena seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan jahat harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dihadapan hukum.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septi Handayani dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Korupsi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 23- K/PMT-II/AD/VII/2016)”.<sup>12</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Septi Handayani dengan yang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam pemberian pidana seumur hidup pada anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi sedangkan penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa.<sup>7</sup>

Selanjutnya berdasarkan penelitian Annisa Safa Salsabilla dengan judul “Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Pembebasan Bersyarat Bagi Jaksa Pinangki)”.<sup>13</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah pada penelitian ini berfokus pada pembebasan bersyarat pada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 4.

<sup>7</sup> Septi Handayani, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

sedangkan penulis membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum yaitu Jaksa.<sup>8</sup>

Selanjutnya berdasarkan penelitian Indah Adelina Harahap dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/Pid.tpk/2019/PT.Mtr)”.<sup>14</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Adelina Harahap dengan yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini berfokus pada sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam sedangkan penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi seorang aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi serta bagaimana putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum.<sup>9</sup>

Selanjutnya berdasarkan penelitian T. Heriza Fahmi dengan judul “Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial”.<sup>16</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh T. Heriza Fahmi dengan yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini membahas tentang kasus korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang seharusnya pelaku dikenakan hukuman dengan pemberatan karena telah memenuhi unsur dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>10</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastiaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. sifat

---

<sup>8</sup> Annisa Safa Salsabilla, Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Pembebasan Bersyarat Bagi Jaksa Pinangki), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, 2023.

<sup>9</sup> Indah Adelina Harahap, Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/Pid.Tpk/2019/PT.Mtr, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Alihasanahmad Addary, Padang Sidempuan, 2022.

<sup>10</sup> T. Heriza Fahmi, *et. al.*, Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5, No. 2 April, 2022.

penelitian deskriptif, Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu dengan jenis pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah secara kualitatif yang merupakan suatu strategi yang menekankan mencari makna, pengertian, konsep, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban terjadinya suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis kualitatif.<sup>11</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum**

Secara hukum, korupsi adalah “sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain” Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.<sup>13</sup> Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengacu pada praktik tidak etis dan ilegal dimana pejabat negara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu yang seringkali terkait dengan penyuapan, penggelapan,

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.2.

<sup>12</sup> Budiarsih, *Sekilas Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Kesehatan*, LPPM Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2020, hlm. 15-16.

<sup>13</sup> Barhamudin, Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Unpal*, Vol 17 Nomor 2, 2019, hlm. 184.

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

atau praktik korupsi lainnya. Fenomena ini berdampak buruk pada tata kelola, kepercayaan publik, dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik korupsi oleh aparat penegak hukum seperti kasus Jaksa PSM dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Memiliki motivasi untuk melakukan korupsi berasal dari keinginan individu.
3. Ketidakadilan Sosial dan ketidakadilan ekonomi.
4. Budaya organisasi dan norma budaya organisasi yang tidak menghargai integritas.
5. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.
6. Tingkat Pendidikan dan kesadaran hukum dari aparat penegak hukum.
7. Tekanan dari lingkungan atau rekan sejawat.

Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh Undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat 34 dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah belaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup>

Kasus-kasus yang melibatkan tindakan dan kebijakan seorang aparat penegak hukum (State Administrator) dalam jabatannya merupakan jenis kejahatan korupsi yang sering terjadi. Mereka sering dituduh melanggar Pasal 12 huruf c, 12 huruf a, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>15</sup> Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>14</sup> Dedi, *et. al.*, *Hukum Korupsi Korporasi Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, 2020, hlm. 50.

<sup>15</sup> Handoko, *Titik Awal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Riau Law Journal*, Vol 3 No 2, 2019, hlm. 180.



disebutkan bahwa “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang”.

Aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:

#### 1. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi kemana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang dikehendaki. Namun, waktu pidanaannya dipergunakan demi kepentingan reclassering (pemasyarakatan atau pembinaan). Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun penjara sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat 1, 3, 12, 12B ayat 2. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam Pasal-Pasal dalam Undang-undang ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara sementara berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.<sup>16</sup>

#### 2. Pidana Mati

Pidana mati dapat diberikan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu tujuannya adalah untuk menjerat pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.<sup>17</sup> Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila tindak pidana tersebut

---

<sup>16</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 198.  
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.

### 3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang Harta benda yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita dan dikembalikan kepada negara.
- b. Pidana denda Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Pencabutan hak tertentu Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan hak untuk menduduki jabatan publik.
- d. Penyitaan Aset Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah inkcracht maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.<sup>18</sup>

Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberatkan pelanggaran terhadap penguasa yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurut Pasal 52 KUHP, Hukuman dapat bertambah sepertiga ketika seorang pejabat melakukan tindak pidana melanggar kewajiban khusus jabatannya, atau ketika menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Menyangkut tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, Pasal 52 KUHP sangat erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara.

### **b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI**

Pada kasus di atas Majelis Hakim pada Tingkat banding pada pokoknya menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai lamanya

---

<sup>18</sup> Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia*, Bildung Nusantara, Yogyakarta, 2020, hlm. 155.

pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya
3. Bahwa terdakwa sebagai Wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini
5. Bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat

Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya jika dihubungkan dengan doktrin hukum pidana apakah pertimbangan tersebut sudah tepat, dalam hal ini menurut Wiryono Kusumo "Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu jika argumen itu tidak benar dan tidak sepatasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadikan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan.<sup>19</sup>

Untuk menilai apakah dasar pertimbangan tersebut benar dan adil, dalam hal ini penulis menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat kurang tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan ringannya masa hukuman seorang aparat penegak hukum yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Terkait pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta Ikhlas dipecat dari profesinya sebagai seorang Jaksa, seharusnya hakim dapat memperberat hukumannya karena pada bagian ini dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum yang pada prinsipnya telah memenuhi unsur melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya dan unsur memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberat pidana ini ternyata tidak muncul dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding, padahal majelis hakim pada pengadilan negeri telah menyebutkan hal tersebut dalam bagian pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan.

Status terdakwa sebagai Perempuan yang harus mendapat perlindungan dan diperlakukan secara adil serta sebagai seorang ibu dari anaknya yang masih balita, dapat dianggap sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan ini prinsipnya baik untuk diperhatikan sebagai bagian dari isu keadilan gender dalam Sistem Peradilan Pidana. Diketahui bahwa perempuan tidak hanya dapat menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat menjadi pelaku. Apabila seorang perempuan terbukti melakukan tindak pidana dan harus menjalani hukuman, hal tersebut tentu akan berdampak signifikan tidak hanya pada diri perempuan tersebut, tetapi juga pada anak-anak dan keluarganya, mengingat peran ibu sebagai pengasuh utama anak-anak. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan situasi ini dengan adil dan proporsional.

Terkait pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab menurut penulis

---

<sup>19</sup> Sonda Tallesang, *et al*, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang), *Journal Of Chemical Information and Modeling*, 2013, hlm. 6-7.

kurang tepat, seharusnya majelis hakim Tingkat banding juga mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini Jaksa PSM terlibat aktif dalam mengatur skenario agar JT yang terlibat dalam kasus korupsi Cassie Bank Bali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009 dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani pidana. Disini dapat dilihat bahwa terdakwa menjadi pelaku yang memegang peran sentral sehingga derajat kesalahannya cukup tinggi.

Pertimbangan yang juga muncul dalam putusan Tingkat banding adalah tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Apabila ditelusuri, vonis 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp 600.000.000 subsidi 6 (enam) bulan kurungan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada tingkat banding kurang lebih sejalan dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Pertanyaan yang kemudian muncul terkait hal tersebut adalah bagaimana sinkronisasi kultural di antara penegak hukum dalam memandang kasus korupsi. Dengan mengacu pada Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Cara cara luar biasa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah menuntut atau menjatuhkan pidana maksimal yang menunjukkan komitmen serius terhadap upaya pemberantasan korupsi. Paradigma berpikir atau persepsi mengenai hal ini seharusnya sudah ada sejak awal proses hukum berjalan. Namun demikian, apabila melihat perjalanan penanganan kasus ini, tampaknya cara pandang tersebut tidak terlihat.

Persoalan ini menjadi sangat serius ketika berbicara mengenai Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang bertujuan menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif teori, efek jera tercipta bukan hanya karena hukuman yang kejam, melainkan dari hukuman yang sesuai (*proportionate punishments/severity of punishments*) yaitu hukuman yang dijatuhkan harus proporsional atau seimbang dengan kejahatan. (*promptness of punishments/celerity*) yaitu hukuman harus segera dijatuhkan setelah kejahatan

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

dilakukan. dan inevitable (certainty), yaitu penjatuhan hukuman atas suatu kejahatan merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dihindari.<sup>20</sup>

Kaitannya dengan kasus yang melibatkan Jaksa PSM, Tuntutan jaksa dan putusan pengadilan tingkat banding menimbulkan kesan bahwa kepastian penjatuhan hukuman yang berat atas kejahatan serius yang dilakukan oleh Jaksa PSM masih dapat dihindari. Hal ini tentu akan berdampak pada kegagalan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam mencapai tujuannya dan semakin memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi. Pada akhirnya, sejauh mana komitmen dan keseriusan kita dalam memberantas korupsi menjadi sebuah pertanyaan reflektif.

#### **4. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana bagi seorang aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi pidana penjara, pidana mati, dan pidana tambahan seperti perampasan barang, pidana denda, pencabutan hak tertentu, dan penyitaan aset. Menurut Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seharusnya hukuman dapat bertambah sepertiga ketika seorang pejabat melakukan tindak pidana melanggar kewajiban khusus jabatannya, atau ketika menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Secara keseluruhan, keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap kurang tepat dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan keseriusan dalam memberantas korupsi, serta sinkronisasi pandangan di antara penegak hukum mengenai penanganan kasus korupsi.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Budiarsih, *Sekilas Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Kesehatan*, LPPM Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2020.

Dedi, *et. al.*, *Hukum Korupsi Korporasi Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, 2020.

---

<sup>20</sup> Yudi, A.W., Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Menciptakan Efek Jera di Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2015, hlm. 126.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010.

Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Umsida Press, Sidoarjo, 2020

Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia*, Bildung Nusantara, Yogyakarta, 2020

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.

### **Skripsi/Jurnal**

Annisa Safa Salsabilla, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Pembebasan Bersyarat Bagi Jaksa Pinangki)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta, 2023.

Barhamudin, *Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Unpal*, Vol 17 Nomor 2, 2019.

Dwina Elfika Putri, *et. al.*, *Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019*, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 6 Juni, 2023.

Handoko, *Titik Awal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Riau Law Journal*, Vol 3 No 2, 2019.

Indah Adelina Harahap, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/Pid.Tpk/2019/PT.Mtr)*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Alihasanahmad Addary, Padang Sidempuan, 2022.

Septi Handayani, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Seumur Hidup Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Sonda Tallesang, *et. al.*, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, *Journal Of Chemical Information and Modeling*, 2013.

T. Heriza Fahmi, *et. al.*, *Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial*, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5, No. 2 April, 2022.

Yudi, A.W., *Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Menciptakan Efek Jera di Masyarakat*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2015.

Insert Title : Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan No : 10.Pid.sus-tpk/2021/PT DKI

Insert Author : Riza Aldia Guslihan, Joelman Subaidi, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

Zainab Ompu Jainah dan Dhani Handayani, Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbeda Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September, 2022.

### **Internet**

<https://telusurinusantara.com/etika-profesi-jaksa/> diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 13.19 WIB.